

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Mewujudkan hal tersebut maka pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah inilah menyebabkan meningkatnya jumlah penyedia barang/jasa dengan berbagai macam keahlian. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi organisasi pemerintah. Apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui pengadaan barang/jasa telah ditetapkan lebih awal pada saat penyusunan rencana anggaran, supaya cepat dilakukannya penyerapan anggaran<sup>1</sup>.

Di lingkungan perusahaan swasta pengadaan merupakan bagian dari usaha untuk mencari keuntungan. Karena itu strategi yang ditempuh oleh perusahaan swasta lebih ditekankan pada masalah biaya. Di lingkungan instansi pemerintah keuntungan bukan merupakan tujuan utama. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik. Karena itu dalam pelaksanaan pengadaan pemerintah tidak memperhitungkan keuntungan/kerugian secara finansial. Pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah didasarkan pada akuntabilitas publik dan transparansi manfaat hasil pengadaan dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengalami beberapa kali perubahan yang pada saat ini telah sampai pada perubahan kelimanya dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018<sup>2</sup>.

Dalam proyek pengadaan barang dan/atau jasa seringkali peserta tender berbentuk badan hukum sendiri maupun kemitraan. Kemitraan atau yang biasa di

---

<sup>1</sup> Sawidara, Muttaqin Muttaqin, Anita Rauzan, analisis Faktor-Faktor Penerapan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Secara E-Procurement Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kota Sabang Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan Vol. 1(1):151-160 (2018), Hal.151

<sup>2</sup> Ibid.,

kenal dengan *Joint Operation (non integrated system/non-administrative/bukan badan hukum/perjanjain Konsorsium)* adalah suatu kesepakatan bersama subjek hukum untuk melakukan suatu pembiayaan, atau kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama–sama dengan porsi- porsi pekerjaan yang sudah di tentukan dalam perjanjian. Kemitraan dalam Hukum Dagang dikenal dengan Persekutuan Perdata (*Maatschap*). Persekutuan perdata (*Maatschap*) bukanlah suatu badan hukum atau *rechtspersoon*, melainkan hanya dilahirkan dari perjanjian-perjanjian para pendirinya saja (subjek-subjek Hukum)<sup>3</sup>.

Kemitraan bisa dilakukan antara perusahaan-perusahaan lokal atau pun perusahaan lokal dengan perusahaan asing. Salah satu contoh yang dapat kita lihat untuk kemitraan antara perusahaan lokal dengan asing adalah dalam kasus tender pengadaan kapal pendukung kegiatan lepas pantai jenis *liquefied petroleum gas floating storage and offloading* (“LPG FSO”). Sehingga untuk mengetahui dasar hukum apa yang digunakan dalam pembentukan kemitraan maka tidak bisa lepas dari syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata *juncto* 1338 KUHPerdata<sup>4</sup>.

Dasar hukum pembentukannya adalah suatu persekutuan perdata (*maatschap*) yang lahir dari persetujuan antara subjek-subjek hukum *ex officio* tidak lepas dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 *juncto* 1338 KUHPerdata. Untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 harus memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif suatu perjanjian berkaitan dengan subyek hukum yang melakukan perjanjian tersebut, yakni para pihak harus sepakat mengikatkan dirinya, dalam hal ini ada asas konsensualisme<sup>5</sup>.

Para pihak juga harus memiliki kecakapan untuk membuat perikatan, artinya seseorang itu dipandang mampu menanggung hak dan kewajibannya, yakni mereka sudah dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Sedangkan syarat objekti suatu perjanjian berkaitan dengan objek perjanjian tersebut, yaitu haruslah

---

<sup>3</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d9156749f290/bagaimana-menggugat-kemitraan-/> diakses pada 20 Desember 2019.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4086/dasar-hukum-perusahaan-kemitraan> diakses pada 20 Desember 2019

berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 1338 KUHPerdara, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini berlaku asas *pacta sunt servanda*, yang berarti karena kesepakatan yang dibuat oleh para pihak maka perjanjian itu mengikat mereka layaknya undang-undang. Konsekuensi dari pasal tersebut juga menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak di dalamnya<sup>6</sup>.

Pengurusan persekutuan perdata (*maatschap*) diatur dalam Pasal 1636-1639 KUHPerdara. Pengurusan yang tertera dalam pasal 1637 KUHPerdara menentukan bahwa<sup>7</sup>:

- a) *memungkinkan masing-masing anggota peserta persekutuan mempunyai wewenang untuk melakukan semua hal yang berhubungan dengan tugas pengurusan persekutuan; dan*
- b) *kecuali ada perjanjian yang membatasi berupa klausul bahwa setiap tindakan pengurusan harus sepengetahuan anggota pengurus.*

Sedangkan dalam pasal 1638 KUHPerdara, disebutkan bahwa pengurusan atas bantuan pengurusan lain:

- a) *berdasarkan kesepakatan, pengurusan dilakukan bersama-sama; dan*
- b) *pengurusan yang satu tidak dapat bertindak tanpa bantuan pengurusan lain.*

Masing-masing anggota sekutu atau para sekutu dari persekutuan, boleh melakukan pengurusan dengan cara berikut:

- a) *semua anggota sekutu atau para sekutu dianggap berwenang melakukan pengurusan (management) dengan saling bergantian;*
- b) *tindakan anggota sekutu tersebut mengikat sekutu yang lain, meskipun tindakan itu dilakukan tanpa izin dan persetujuannya;*
- c) *setiap sekutu berwenang mewajibkan anggota sekutu yang lain memikul biaya untuk keperluan persekutuan; dan*
- d) *Anggota sekutu yang tidak mempunyai hak pengurusan, tidak boleh mengasingkan benda-benda maupun menggadaikan atau membebaninya.*

---

<sup>6</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4086/dasar-hukum-perusahaan-kemitraan> diakses pada 20 Desember 2019

<sup>7</sup> Ibid.,

Dengan demikian, kemitraan bukanlah merupakan badan hukum atau subjek hukum, namun hanya merupakan bentuk kerja sama antara anggotanya (subjek hukum) yang mempunyai tujuan sama, dan oleh karenanya setiap anggota-anggota kemitraan bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Karena kemitraan bukanlah suatu subjek hukum, maka tuntutan- tuntutan pihak ketiga tidak dapat ditujukan kepada kemitraan melainkan kepada masing-masing anggota kemitraan yang dinilai telah menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga tersebut. Dalam hal ini kembali menunjukkan tanggung jawab dari *maatchap/ unlimited partnership* (tanggung jawab yang tidak terbatas)<sup>8</sup>.

Tanggung jawab terhadap pihak ketiga diatur pada pasal 1642-1645 KUHPerdara, yang dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>9</sup>:

- 1) Prinsip umum anggota para sekutu tidak terikat dan tidak bertanggung jawab untuk seluruh utang persekutuan, dan masing-masing anggota sekutu tidak dapat mengikat anggota sekutu yang lain, jika mereka tidak diberikan kuasa untuk melakukan hal itu. Dengan demikian sesuai dengan prinsip umum ini, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga, hanya anggota sekutu yang melakukan tindakan hukum itu, dan masing-masing pihak bertanggungjawab secara terpisah; dan
- 2) Apabila para anggota sekutu bersama-sama melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat menuntut mereka masing-masing untuk jumlah dan bagian yang sama meskipun bagian anggota sekutu yang satu kurang dari bagian anggota sekutu yang lain.

Ketentuan dalam pasal 1642-1645 KUHPerdara jelas menunjukkan bahwa adanya *personal liability* dan *unlimited liability*. *Personal liability* di sini menunjuk pada tanggung jawab yang bersifat terpisah dan melekat pada masing- masing anggota dalam persekutuan tersebut, bukan pada persekutuannya. Sebab, persekutuannya adalah bentuk perjanjian dan bukan badan hukum yang membawa hak dan kewajiban. Sementara, *unlimited liability* dalam hal ini menunjuk pada tanggung jawab dari masing-masing anggota tidak dibatasi sebesar jumlah modal yang mereka masukan dalam usaha tersebut, melainkan tanggung jawab dapat

---

<sup>8</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4086/dasar-hukum-perusahaan-kemitraan> diakses pada 20 Desember 2019.

<sup>9</sup>Ibid.,

menyentuh hingga aset perusahaan masing-masing anggota persekutuan tersebut.<sup>10</sup>

Namun dalam Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (“PTK 007”) yang dibuat oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) buku kedua revisi ke-empat poin ke-enam disebutkan bahwa: *“Dalam hal Peserta Tender atau Pelaksana Kontrak berbentuk Kemitraan, maka sanksi berlaku kepada semua anggota Kemitraan dan tetap berlaku meskipun perjanjian Kemitraan sudah berakhir. Sanksi administrasi diterapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh KKKS bahwa pelanggaran telah terjadi dan berlaku sampai berakhirnya periode sanksi. Sanksi administrasi ini tidak menghilangkan kewajiban KKKS untuk mengenakan sanksi finansial sesuai dengan Kontrak yang berlaku.”*

Artinya, apabila salah satu anggota kemitraan melakukan kelalaian, maka bukan hanya entitas anggota tersebut saja yang mendapatkan sanksi tetapi juga seluruh anggota kemitraan. Hal ini jelas bertentangan dengan konsepsi Kemitraan sebagaimana dijelaskan di atas.

Perusahaan yang Penulis teliti adalah PT. Epsindo Jaya Pratama (“EJP”) yang merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang pabrikaan dan pengembangan *Electric Submersible Pump System (ESPS)* dan *Horizontal Pumping System (HPS)*. Peralatan tersebut banyak dipergunakan dalam industri pertambangan minyak dan gas bumi baik di Indonesia ataupun di mancanegara<sup>11</sup>. EJP melalui kemitraan EJP dan BHGE adalah pemenang tender proyek *lifting* perdana minyak mentah (*crude oil*) dengan membangun 1.200 sumur di Area SLO North Duri, Riau yang diselenggarakan oleh PT Pertamina dan PT Chevron Pacific Indonesia (“CPI”). Pada 2019 lalu, kemitraannya mendapatkan sanksi kuning atas keterlambatan pengerjaan sebagian pipa yang dibuat oleh BHGE, sebuah perusahaan Asing yang menjadi anggota kemitraannya.

---

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14086/dasar-hukum-perusahaan-kemitraan> diakses pada 20 Desember 2019.

<sup>11</sup> [http://cdc.ui.ac.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3331&Itemid=84](http://cdc.ui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3331&Itemid=84) diakses pada 27 Januari 2020

Oleh karena menariknya pembahasan tersebut, maka penulis membuat sebuah penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KEMITRAAN TERHADAP KELALAIAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (Studi Kasus PT Epsindo Jaya Pratama Dan GE Oil & Gas ESP Inc.)”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/atau jasa?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/atau jasa?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/atau jasa (Studi kasus PT Epsindo Jaya Pratama dan GE Oil & Gas ESP Inc.) ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bentuk mengenai tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/jasa.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa mengenai tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/jasa.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam mengenai tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/jasa (Studi kasus PT Epsindo Jaya Pratama dan GE Oil & Gas ESP Inc.)

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai mengenai tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/jasa.

##### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait mengenai tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/jasa.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Kemitraan atau *Joint Operation (non integrated system/non-administrative/bukan badan hukum/perjanjian Konsorsium)* adalah suatu kesepakatan bersama subjek hukum untuk melakukan suatu pembiayaan, atau kesepakatan bersama antara subjek hukum untuk melakukan suatu pekerjaan bersama-sama dengan porsi-porsi pekerjaan yang sudah di tentukan dalam perjanjian<sup>12</sup>.
2. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan<sup>13</sup>.
3. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha<sup>14</sup>.
4. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>15</sup>.
5. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/2019/12/2019/1t4d9156749f290/bagaimana-menggugat-kemitraan-/> diakses pada 20 Desember 2019

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>14</sup> Ibid., Pasal 1 angka 25

<sup>15</sup> Ibid., 1 angka 26

<sup>16</sup> Ibid., Pasal 1 angka 27

6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang<sup>17</sup>.
7. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan<sup>18</sup>.
8. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya<sup>19</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dan empiris yang diteliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier,<sup>20</sup>

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  4. Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  5. Pedoman Tata Kerja 007 Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKKMigas)
  6. Kontrak No. C1513487 Kontrak untuk Penyediaan Jasa-Jasa Pompa-Pompa *Artificial Lift- Area SLO Nort*(Antara PT Epsindo Jaya Pratama dan GE Oil & Gas ESP Inc)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Ibid., Pasal 1 angka 28

<sup>18</sup> Pasal 1 angka 31 Peraturan Presiden 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 1 angka 35

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.



- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

### 3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka.<sup>21</sup>

### 4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.<sup>22</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“TANGGUNGJAWAB KEMITRAAN TERHADAP KELALAIAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA (Studi Kasus PT Epsindo Jaya Pratama Dan GE Oil & Gas ESP Inc.)”**. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul tinjauan pustaka tentang gambaran umum terkait dengan tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/atau jasa.

Bab III merupakan hasil dari penelitian mengenai tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/jasa. Selain itu bab ini juga akan berisi

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, Hal. 21.

<sup>22</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO”, <http://www.pengertian-pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada Tanggal 3 September 2018.

tentang inti dari penelitian olah data, tinjauan pustaka, serta teori dan konsep-konsep yang terkait.

Bab IV merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap tanggung jawab kemitraan terhadap kelalaian pengadaan barang dan/atau jasa (Studi kasus PT Epsindo Jaya Pratama dan GE Oil & Gas ESP Inc.) berdasarkan serta Al-Qur'an dan Hadist.

Bab V merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.